

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TEMPAT
PERMAINAN BOLA SODOK (BILLIARD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi izin usaha tempat permainan Bola Sodok (Billiard) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Undang - undang Gangguan (Hinder Ordunantie) Stbl tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl tahun 1940 Nomor 14 dan 450 ;
 4. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Larangan Perjudian ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TEMPAT PERMAINAN BOLA SODOK (BILLIARD).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1978 tentang Retribusi Izin Usaha Tempat Permainan Bola Sodok (Billiard), yang telah disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor Hk/451/78, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9/B tanggal 6 Nopember 1978 seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1), diubah dan harus dibaca :

(1) Setiap pengusaha wajib membayar retribusi permainan bola sodok (billiard) untuk satu meja setiap bulan sebesar Rp. 25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah).

B. Pasal 8 ayat (2), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).

C. Setelah Pasal 8 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 8 A dan harus dibaca :

Pasal 8 A

(1) Selain oleh Pejabat Umum, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA TEMPAT
PERMAINAN BOLA SODOK (BILLIARD)

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarif pengenaan retribusi izin usaha tempat permainan Bola Sodok (Billiard), karena tarif pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1978 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas
